

Nomor

: 002/MTI/CORSEC/EXT/I/2020

Lampiran

: 2 (dua) rangkap

Jakarta, 7 Januari 2020

Kepada Yth.:

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3 PT. Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

2 Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan

di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10710

Perihal: Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia

Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia) Nomor I.A3 tentang kewajiban Pelaporan Emiten (untuk selanjutnya disebut "IDX IA3"); Peraturan Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik (untuk selanjutnya disebut "POJK 31") Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 7"); Ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 nomor 65 tanggal 25 September 2017 beserta perubahan-perubahannya ("PWA OB"); dan berdasarkan Ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2017 nomor 9 tanggal 1 April 2019 beserta perubahanperubahannya ("PWA SI").

Dengan hormat,

Berdasarkan IDX IA3, POJK 31, POJK 7, PWA OB dan PWA SI, melalui surat ini kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

1	Tanggal Kejadian	3 Januari 2020
2	Jenis Informasi	Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia ("Perseroan") yaitu Penambahan ayat (3) dan ayat (4) pada Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen.



Uraian Informasi Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 telah berlaku efektif Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mora Telematika Indonesia (selanjutnya disebut "Keputusan"), dimana Keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Menambahkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai pembagian dividen dan dividen interim, sehingga keseluruhan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi berbunyi sebagai berikut: "-----Penggunaan Laba dan-----Penggunaan Laba -----Pembagian Dividen----------Pasal 18-----1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara pengunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut. 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimaksukkan dalam perhitungan laba rugi belum sama sekali tertutup. 3. Seluruh laba bersih Perseroan setelah penyisihan dikuranai untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan direksi setelah memperoleh persetujuan dewan komisaris dengan ketentuan bahwa dividen sementara



5	Keterangan lain	-Perubahan anggaran dasar ini telah mendapatkan
_	hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	
4	Dampak informasi tersebut terhadap kegiatan operasional,	Tidak ada
		Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan-sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan ini dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan ini, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan serta menyatakan kembali Keputusan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang termasuk notaris, melakukan pelaporan, pendaftaran dan/atau mengajukan permohonan persetujuan kepada dan/atau dari pihak yang berwenang dan/atau pihak-pihak terkait lainnya. 3. Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Para Pemegang Saham Perseroan, dimana masing-masing merupakan dokumen asli dan keseluruhan Keputusan yang ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Para Pemegang Saham Perseroan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dokumen yang sama. 4. Menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan jo. Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan ini memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan ini.
		tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan



persetujuan yang dibutuhkan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Perjanjian-perjanjian Penting dengan pihak ketiga, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Informasi ini diungkapkan Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas, bersama dengan surat ini kami lampirkan juga salinan akta nomor 3 tertanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E. Notaris di Jakarta, yang mana perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0004362 tanggal 7 Januari 2020.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, mohon dapat menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 – henry.rumopa@moratelindo.co.id atau he

(lembar tanda tangan berada di halaman selanjutnya)



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Mora Telematika Indonesia

PT. Mora Telematika Indonesia

Nama: **Henry Rizard Rumopa**Jabatan: Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

1. PT Bank Mega Tbk selaku Waliamanat Obligasi;

2. PT Bank Bukopin Tbk selaku Waliamanat Sukuk Ijarah;

3. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0004362

Lampiran:

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

Kepada Yth.

Notaris DARMAWAN TJOA, SH, SE.

Jalan K.H. Mas Mansyur No.47 (Daarul Aitam)

JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 Tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris DARMAWAN TJOA, SH, SE, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 07 Januari 2020, mengenai perubahan Pasal 18, **PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 07 Januari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Januari 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0001558.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 07 Januari 2020Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

PERNYATAAN KEPUTUSAN EDARAN SELURUH PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

("Keputusan")

Nomor : 3.-

-Pada hari ini, hari Senin, tanggal enam bulan Januari tahun
duaribu duapuluh (06-01-2020), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu
Indonesia Barat);
-Berhadapan dengan saya, DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana-
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi yang nama
namanya akan disebut dalam akhir akta ini :
1. Tuan GALUMBANG MENAK, lahir di Tarutung, pada
tanggal tujuhbelas bulan Januari tahun seribu sembilanratus-
enampuluh enam (17-01-1966), Swasta, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Denpasar Barat Blok C.6/18, Rukun Tetangga
007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 3174021701660005, Warga Negara Indonesia; -
2. Tuan JIMMY KADIR, lahir di Palembang, pada tanggal
sembilanbelas bulan April tahun seribu sembilanratus
tujuhpuluh sembilan (19-04-1979), Swasta, bertempat tinggal-
di Jakarta, Jalan Gading Elok Timur V BN 2/20, Rukun
Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Kelapa Gading,
Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Nomor : 3172061904790002, Warga Negara
Indonesia;
-menurut keterangannya dalam hal ini keduanya bertindak
dalam Jabatannya masing-masing selaku Direktur Utama dan
Wakil Direktur Utama dari dan selaku demikian untuk dan atas
paga paycayaan taybatas "PT MORA TELEMATIKA INDONESTA"

berkedudukan di Jakarta Pusat (sélanjutnya disebut juga ----"Perseroan"), yang anggaran dasar pendiriannya tercantum --dalam akta tanggal delapan bulan Agustus tahun duaribu -----(08-08-2000) dibawah nomor 30, yang dibuat dihadapan -----DANIEL PARGANDA MARPAUNG, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak --Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimanaternyata dari Surat Keputusannya tanggal duapuluh satu bulan Desember tahun duaribu (21-12-2000) nomor : -----C-2561.HT.01.01.TH.2000, anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah disesuaikan dengan -----Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan -----Terbatas, satu dan lain sebagaimana termaktub dalam : ------akta tanggal sebelas bulan Pebruari tahun duaribu delapan -(11-02-2008) dibawah nomor 05, yang dibuat dihadapan TAHIR -KAMILI, Sarjana Hukum, Magistes Hukum, Magister -----Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ----persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari-Surat Keputusannya tertanggal duapuluh satu bulan Mei tahunduaribu delapan (21-05-2008) nomor : AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008; ------akta tanggal duapuluh tujuh bulan April tahun duaribu ----sebelas (27-04-2011) dibawah nomor 43, yang dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ----diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari-Surat Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal duapuluh empatbulan Mei tahun duaribu sebelas (24-05-2011) nomor : ------AHU-AH.01.10-15686; -----

-akta tanggal delapanbelas bulan Nopember tahun duaribu
empatbelas (18-11-2014) dibawah nomor 26, yang dibuat
dihadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan -
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat
Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal delapanbelas bulan
Nopember tahun duaribu empatbelas (18-11-2014) nomor :
AHU-41866.40.22.2014;
-akta tanggal sepuluh bulan April tahun duaribu limabelas
(10-04-2015) dibawah nomor 03, yang dibuat dihadapan
LANAWATY DARMADI, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris
di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu
dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan
Pemberitahuannya tertanggal tigabelas bulan April tahun
duaribu limabelas (13-04-2015) nomor : AHU-AH.01.03-0768263;
-akta tanggal tigabelas bulan Oktober tahun duaribu
limabelas (13-10-2015) dibawah nomor 15, yang dibuat
dihadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan -
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat
Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal tigabelas bulan
Oktober tahun duaribu limabelas (13-10-2015) nomor :
AHU-AH.01.03-0971969;
-akta tanggal limabelas bulan April tahun duaribu enambelas-
(15-04-2016) dibawah nomor 08, yang dibuat dihadapan
LANAWATY DARMADI, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris
di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan -----Pemberitahuannya tertanggal delapanbelas bulan April tahun duaribu enambelas (18-04-2016) nomor : AHU-AH.01.03-0041027; -akta tanggal delapanbelas bulan Agustus tahun duaribu ----tujuhbelas (18-08-2017) dibawah nomor 88, yang dibuat ----dihadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister -----Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ------Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat ---Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal delapanbelas bulan --Agustus tahun duaribu tujuhbelas (18-08-2017) nomor : -----AHU-AH.01.03-0163578; ------akta tanggal duapuluh sembilan bulan Agustus tahun duaribudelapanbelas (29-08-2018) dibawah nomor 215, yang dibuat --dihadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister -----Kenotariatan, Motaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat ---Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal duapuluh sembilan --bulan Agustus tahun duaribu delapanbelas (29-08-2018) nomor: AHU-AH.01.03-0237249; ------akta tanggal delapanbelas bulan September tahun duaribu---sembilanbelas (18-09-2019) dibawah nomor 111, yang dibuat -dihadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister -----Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ----persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ------Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari-Surat Keputusannya tertanggal delapanbelas bulan September-tahun duaribu sembilanbelas (18-09-2019) nomor: -----

AHU-0071564.AH.01.02.TAHUN 2019;
-Untuk selanjutnya Tuan GALUMBANG MENAK dan Tuan JIMMY KADIR
secara bersama-sama disebut sebagai Para Penghadap
-Para Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas,
dengan ini menerangkan:
-bahwa para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan-
sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN EDARAN SELURUH
PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA ("Keputusan"), yang dibuat
secara dibawah tangan, tanggal tiga bulan Januari tahun duaribu
duapuluh (03-01-2020), yang ditandatangani oleh para pemegang -
saham Perseroan dan telah dibubuhi meterai cukup dan dilekatkan
pada minit akta ini (selanjutnya akan disebut juga <mark>"Keputusan -</mark>
Edaran Para Pemegang Saham");
-bahwa Keputusan Edaran Para Pemegang Saham tersebut adalah
harus dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam setiap-
rapat umum pemegang saham Perseroan dan karenanya sah serta
mengikat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam anggaran-
dasar Perseroan;
-bahwa Para Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas, atas kekuatan kuasa yang
diberikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan berdasarkan
Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sekarang hendak
menyatakan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham tersebut dalam-
suatu akta Notaris
-Maka, berhubung dengan apa yang diuraikan di atas Para
Penghadap menyatakan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham
tersebut dalam suatu akta notaris ini sebagai berikut:
KEPUTUSAN EDARAN SELURUH PEMEGANG SAHAM
TIT LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
("Keputusan")
Kami yang bertandatangan dibawah ini, seluruh pemegang saham
PT Mora Telematika Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi-
Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 30
tanggal 8 Agustus 2000, dibuat dihadapan Daniel Perganda
Marpaung, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan

Indonesia nomor C-25621.HT.01.01.TH.2000 tanggal 21 Desember---

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---

2000 akta mana terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 111----

tanggal 18 September 2019 dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra.,--

Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari----

(selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), yaitu : ------

- 1. PT. Gema Lintas Benua, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, selaku pemegang saham sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A yang mewakili 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dalam Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000.000, (dua puluh lima miliar rupiah), dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh Galumbang Menak, dalam jabatannya selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut "GLB").
 - 2. PT Candrakarya Multikreasi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,--- berkedudukan di Jakarta pusat, selaku pemegang saham---- sebesar 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua---

	ratus tiga puluh lima) saham seri B yang mewakili 57,5%
	(lima puluh tujuh koma lima persen) dari seluruh saham
	yang ditempatkan dalam Ferseroan dengan nilai nominal
	seluruhnya sebesar Rp. 273.750.159.015,- (dua ratus tujuh
	puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus
	lima puluh sembilan ribu lima belas rupiah), dalam
	melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh Makmur Jaury-
	dan Jimmy Kadir, dalam jabatannya masing-masing selaku
	Direktur Utama dan Direktur (selanjutnya disebut "CKM")
	(selanjutnya GLB dan CKM bersama-sama disebut sebagai "Para-
	"Pemegang Saham")
Far	a Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan dan
men	erangkan hal-hal sebagai berikut:
a.	Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang Undang Nomor-
	40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pemegang
	saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
	Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua pemegang
	saham telah diberitahukan sebelumnya dan memberikan
	persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
	serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang
	diambil dengan cara yang demikian mempunyai kekuatan hukum
	yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam
	Rapat Umum Pemegang Saham
b.	Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (2) UUPT,-
	Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun
	buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran
	Dasar Perseroan
C a	Bahwa Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku sampai dengan
	saat ini belum memiliki ketentuan yang mengatur mengenai
	pembagian dividen interim, sehingga Perseroan perlu

menambahkan ketentuan ayat (3) dan (4) Pasal 18 Anggaran
Dasar Perseroan tentang Penggunaan Laba dan Pembagian
Dividen
i. Bahwa Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh
Kreditor Perseroan sebagaimana kewajiban Perseroan yang
diamanatkan dalam Perjanjian Kredit/Pembiayaan
e. Bahwa Para Pemegang Saham telah diberitahukan hal-hal
tersebut diatas untuk dimintakan persetujuan
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas Pemegang Saham dalam
Perseroan yang bertanda tangan di bawah ini, sepakat memberikan
persetujuannya dan menyatakan serta memutuskan menyetujui
sebagai berikut:
1. Menambahkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4)
Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai pembagian
dividen dan dividen interim, sehingga keseluruhan Pasal 18
Anggaran Dasar Perseroan, menjadi berbunyi sebagai berikut :
Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen
Pasal 18
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,
dibagi menurut cara pengunaannya yang ditentukan oleh
rapat tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana
cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun
buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi belum sama sekali tertutup

3.	Seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi
	penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam
*	Pasal 70 ayat (1) UUPT dapat dibagikan kepada pemegang
	saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam
	Rapat Umum Pemegang Saham

- 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak---substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukansehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan-ini dan dalam rangka pelaksanaan serta efektifnya ----keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan ini,---seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi---tidak terbatas pada, membuat atau meminta dibuatkan segala-dokumen, perjanjian dan/atau akta yang diperlukan serta---menyatakan kembali Keputusan ini, baik sebagian maupun----seluruhnya, dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan-pihak, pejabat, badan dan/atau instansi yang berwenang----termasuk notaris, melakukan pelaporan, pendaftaran dan/ataumengajukan permohonan persetujuan kepada dan/atau dari pihak
 yang berwenang dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.------
- 3. Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh---masing-masing Para Pemegang Saham Perseroan, dimana----masing-masing merupakan dokumen asli dan keseluruhan-----

Keputusan yang ditandatangani secara terpisah oleh----masing-masing Para Pemegang Saham Perseroan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dokumen yang--4. Menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar----Perseroan jo. Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang----Perseroan Terbatas, keputusan ini memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu Rapat---Umum Pemegang Saham Perseroan dan keputusan ini mulai----berlaku sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan--Demikian Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat-Umum Femegang Saham Perseroan ini dibuat dan ditandatangan oleh Para Pemegang Saham.------Kemudian Para Penghadap dengan ini memberi kuasa kepada saya,-Notaris untuk memberitahukan perubahan anggaran dasar atas ----Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di -atas kepada instansi yang berwenang dan untuk itu membuat ----

pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun ---

juqa yang diperlukan untuk memperoleh surat penerimaan ------

pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dan -

untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan -----

dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----

melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ------

-Para Penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran identitas, -

dan/atau asli tandatangan atas dokumen-dokumen asli yang di----

serahkan oleh Para Penghadap sesuai dengan tanda pengenal ----

dan/atau sesuai dengan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada-

saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal-hal ---

tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah -----

mengetahui dan memahami selurun isi Akta ini, dan apadila
dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai hal tersebut
yang menimbulkan suatu sengketa atas hal-hal tersebut karena
sebab apapun juga, maka Para Penghadap akan membebaskan
Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari
segala tuntutan hukum
-Fara Penghadap saya, Notaris kenal
DEMIKIANLAH AKTA INI
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Pusat, pada-
hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan
dihadiri oleh :
1. Nona MAULIDEA RESTI, lahir di Tegal, pada tanggal duapuluh
tiga bulan Desember tahun seribu sembilanratus
sembilanpuluh sembilan (23-12-1999), Pelajar/Mahasiswa,
bertempat tinggal di Tegal, Dukuhdamu, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 002, Kelurahan Dukuhdamu, Kecamatan Lebaksiu,
Kabupaten Tegal, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
3328066312990005, Warga Negara Indonesia;
-untuk sementara waktu berada di Jakarta;
2. Tuan REZA KURNIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan
bulan Oktober tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh empat
(09-10-1994), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Palmerah Utara I Nomor 33, Rukun Tetangga 009, Rukun -
Warga 004, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Fenduduk nomor :
3603310910940003, Warga Negara Indonesia;
keduanya asisten Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai
saksi-saksi
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada Para Penghadap
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh Para

Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, diselesaikan pukul
09.15 WIB (sembilan lewat limabelas menit Waktu Indonesia
Barat);
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna
-DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN

